

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini, berita hoax banyak beredar di media sosial seperti Instagram, Facebook, email dan media sosial lainnya. Pranks adalah laporan palsu yang menipu atau menipu agar mempercayai informasi.¹

Media sosial merupakan alat komunikasi yang biasa digunakan oleh banyak orang dalam proses sosial. Seiring dengan keberadaan media sosial, juga dapat mendorong perkembangan informasi dan komunikasi di era globalisasi. Dengan penggunaan media, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dapat diakses dengan mudah dalam hitungan detik, tidak terkecuali bidang informasi elektronik seperti media berita/informasi.²

Perkembangan teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting baik saat ini maupun di masa yang akan datang, tujuan dari teknologi informasi adalah membawa manfaat dan manfaat informasi yang besar bagi setiap orang di setiap negara.³

¹Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah, "*Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam Dan Hukum Positif*", Jurnal Sosial & Budaya Star-I, 2018, halaman 293

² Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, "*Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*", Buletin Psikologi, Vol. 25, No. 1, 2017, halaman 37

³ Lindawati, "*Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)*", Al Qanun Vol. I No. I, 2020, halaman 279

Dengan banyaknya penggunaan media teknologi informasi maka lahirlah sistem hukum baru yang dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. Secara internasional penggunaan istilah tersebut diterapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perlunya pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di dunia maya di landasi oleh 3 (tiga) pemikiran yaitu:

1. Perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan *cyber space* (dunia maya).
2. Upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi.
3. Menjegah perdagangan bebas dan pasar terbuka.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).⁵

Hoaks merupakan bentuk pembohongan terhadap public dan merupakan perbuatan yang tidak di benarkan dalam islam, segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditunjukkan untuk individu

⁴ Andre Setiawan, "*Analisis Yuridis Berita Bohong (hoaks) Yang Beredar Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif*", Universitas Islam Malang, halaman 28

⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

maupun pembohong terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan membentuk suatu opini public atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan yang sangat di larang dalam islam.⁶

Dalam islam Istilah berita bohong (hoaks) berasal dari kata *al-lfk* yang artinya keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), dalam islam dijelaskan pada surat Al-Nahl ayat 105 *“sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat allah dan mereka itulah pendusta”*. Dan perbuatan hoaks itu adalah suatu perbuatan dosa besar yang akan merugikan diri sendiri. Dengan demikian, informasi yang disebarakan oleh seseorang haruslah benar dan akurat.

Hoaks merupakan bentuk kebohongan besar, karena kebohongan adalah memutar balikan fakta, Sedangkan munculnya hoaks (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang yang iri hati akan keberhasilan seseorang. Dan dampak berita bohong hoaks itu sendiri sangatlah besar dikehidupan masyarakat, sehingga tidak jarang berita hoaks itu berujung dengan perang saudara.⁷

Selanjutnya, dalam Al-Qur'an juga mengencam umatnya yang ikut andil dalam menyebarkan berita hoaks dalam Surat An-Nur 24: 14 -15 yaitu:

⁶ Fitriyani, *“Hoaks dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif”*, UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten, 2019,halaman 3

⁷ Christiany Juditha, *“Interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya Hoaks Communication Interactivity in Social Media and Anticipation”*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, halaman 32

عَظِيمٌ عَذَابٌ فِيهِ فِيمَا أَفَضْتُمْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لَمْ سَسَّكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَوْلَا فَضْلُ

Artinya : "Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu)." (QS. An-Nur 24: Ayat 14)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala befirman:

وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۚ بِمَعْلَمٍ لَكُمْ مَّا لَيْسَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّتْرِ عَظِيمٌ ۚ

Artinya : "(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar." (QS. An-Nur 24: Ayat 15)

Dengan ayat di atas juga dapat menunjukkan adanya penekanan Al-Qur'an terhadap nilai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, agar dapat menyikapi segala berita yang datang dengan memeriksa secara teliti, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima berita sebelum kebenaran beritanya dianggap benar.⁸

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (Hoaks) adalah ta'zir, para Fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang

⁸ Luthfi Maulana, "Kitab Suci Dan Hoaks: Pandangan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Berita Bohong" *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2017, halaman 218

berfungsi sebagai pelajaran bagi terdakwa dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman ta'zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.⁹

Kadar sanksi ta'zir ditetapkan oleh khalifah/hakim. Akan tetapi khalifah boleh menyerahkannya kepada seorang qadli untuk menetapkan qadarnya. Pada umumnya penjatuhan sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong yaitu hukuman penjara (*al habs*). Dari Abu humairah berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW memenjarakan (seseorang) pada (kasus) tuduhan palsu selama 1 hari 1 malam dan menyerahkan ijtihad qodhi (yang berwenang) mengenai ukuran waktunya.¹⁰

Hakim mengambil keputusan hukuman ta'zir berdasarkan metode ijtihad dengan ijma'. Ijma' merupakan persetujuan atau kesesuaian pendapat ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama.¹¹

Dilihat dengan adanya 2 sistem hukum di atas, maka apabila dikaji dari aspek perbandingan, maka hal utama yang dikaji tentang melihat perbedaan dan persamaan antara 2 sistem telah dipengaruhi dasar awal ketentuan hukum dampaknya dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini akan di bangun sebuah ide baru dalam penetapan sanksi atas tindakan pidana hoaks yang ada di Indonesia.

⁹ Lindawati, *Op. cit.* halaman 12

¹⁰ A. A. Muthalib Abdurragman, *Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia*, Wadi Pres, 2004, halaman 179

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Rahagrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 120

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul “Perbandingan Sanksi Hoaks Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong (hoaks) menurut hukum Pidana Positif dan menurut hukum Pidana Islam?
2. Bagaimanakah pembuktian berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam?
3. Bagaimana Analisis bentuk sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) menurut Hukum Pidana Postif dan Hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui pembuktian berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
3. Untuk menganalisis perbandingan bentuk sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) menurut Hukum Pidana Postif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu:

1. Secara teoretis

Kegunaan secara teoretis terkandung dalam materi kajian yang mungkin dapat dijadikan acuan atau referensi oleh para pembaca, mahasiswa, pemerhati dan praktisi hukum. Selain itu kajian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah bagi pengembangan Hukum pidana khususnya dibidang ITE baik menurut Hukum Pidana Positif maupun Hukum Islam.

2. Secara praktis

Adapun manfaat secara praktis ialah hasil kajian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan praktisi hukum. Selain itu, dengan adanya studi ini Pemerintah, dapat memperoleh sketsa atau gambaran awal tentang kejahatan atau tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) menurut Hukum pidana positif dan hukum Islam mengingat mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, maka perlu diadakan tinjauan terhadap karya tertentu, maka diperlukan tinjauan-tinjauan karya-karya yang ada, Berdasarkan penelusuran perpustakaan yang ada, judul skripsi yang diajukan sepengetahuan penulis belum ada yang

mengangkat judul tersebut, walaupun ada yang mirip namun berbeda permasalahannya dengan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa lain diantaranya:

- a. Rofiq Akhyar (NIM :15360037) tahun lulus 2019, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Peran Hukum Negara Dalam Memposisikan Pelaku Pembuat Hoaks (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif).
- b. Lindawati (NIM 25153019) tahun lulus 2019, Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, "Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam)" .

Penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan penyebaran berita bohong (hoax), apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Soerjono Saekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan

horizontal, **perbandingan hukum**, dan sejarah hukum.¹² Maka dalam menggunakan metode penelitian hukum normative penulis akan meneliti peraturan-peraturan yang diberlakukan di Indonesia dalam kaitannya dengan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks). Analisa data dilakukan selama proses pengumpulan data secara deskriptif analitis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulisan dalam melengkapi data dan menyusun hasil penelitian. Dengan analisa deskriptif ini diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan hukum yang berlaku, lembaga dan aparat penegak hukum yang dimanfaatkan dalam penegakan hukum pidana .

1) Spesifikasi

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹³ Dengan demikian metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder.¹⁴ Didalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, halaman 15.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke.3 ed-1, Rajawali, Jakarta , 1990, halaman 1

¹⁴*Ibid.* halaman .51

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis disesuaikan dengan masalah yang diangkat didalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak pidana penyebaran berita bohong. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu seluruh pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian khususnya hukum pidana Bahan hukum tersier antara lain bibliografi, kamus, dan lain-lain.

b) Jenis Data

Data yang digunakan sebagai bahan analisa didalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder, dalam hal ini dibagi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, ini merupakan bahan-bahan hukum utama dan mengikat, mencakup : Al-Qur'an, Al Hadist, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

2) Definisi Operasional Variabel Penelitian.

- a. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁵
- b. Penyebaran Berita Bohong (hoaks) adalah Kata Hoaks berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi, Hoaks dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, Hoaks merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.¹⁶
- c. Hukum Pidana Positif adalah Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu: "Hukum (*recht*) yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, pidana (*straf*) berarti penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana".¹⁷

¹⁵<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf>, Diakses pada 09:21 Wib

¹⁶ Supriyadi Ahmad dan Husnul Hotimah, *Op.Cit*, halaman 293

¹⁷ <http://eprints.stainkudus.ac.id/600/5/bab2.pdf>, Diakses pada 00.45 Wib

- d. Hukum pidana Islam adalah Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang¹⁸
- e. Studi Comparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁹

3) Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.²⁰

4) Cara Menganalisis Data

Setelah data sekunder diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan memeriksa data, mempelajari seluruh data yang didapat, selanjutnya data yang terkumpul di olah untuk disimpulkan dalam menjawab permasalahan.

¹⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/12619/5/Bab%202.pdf>, Diakses 00:50 Wib

¹⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan.*: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 274

²⁰<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214121410470.pdf>, Diakses 00:01 Wib

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, Pengertian penyebaran berita bohong (hoaks), pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Bab III, Sistem pembuktian hukum menurut hukum pidana positif, sistem pembuktian menurut hukum pidana islam, pembuktian berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Bab IV, Sejarah sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong pada masa khalifah, bentuk ancaman atau sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana positif, dan bentuk ancaman atau sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (hoaks) menurut hukum pidana islam.

Bab V, Penutup, kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi